



**PUTUSAN**

Nomor : 179/Pid.B/2017/PN.Bbs

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap               | : WARDI alias ADI KASTUM Bin RASTAM  |
| Tempat Lahir               | : Brebes   |
| Umur/ tanggal lahir        | : 49 Tahun/ 31 Desember 1967   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia  |
| Tempat Tinggal             | : Kelurahan Limbangan Wetan Rt. 3 Rw. 2<br>Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes |
| Agama                      | : Islam  |
| Pekerjaan                  | : Wiraswasta   |
| Pendidikan                 | : SD Kelas IV  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d 21 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 s/d 16 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d 5 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ABDULLAH ANIQ, SHI.,MH., Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor pada YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Brebes yang beralamat di Jl. RA Kartini No.16 Kel. Brebes Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2017 nomor 38/Pen.Pid.BH/2017/PN.Bbs ; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 6 Desember 2017 No. 197/Pid.B/2017/PN.TDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 6 Desember 2017 No.179/Pid.B/2017/PN.TDN tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-96/Brebes/Epp.2/11/2017 yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WARDI alias ADI KASTUM bin RASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa WARDI alias ADI KASTUM bin RASTAM oleh karenannya dalam dakwaan SUBSIDIAR ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI alias ADI KASTUM Bin RASTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bandul emas seberat 17 gram dengan cap kepala perempuan tertulis angka 1850, 1(satu) buah potongan kalung emas dari bagian keseluruhan kalung emas seberat 50 gram, 1(satu) lembar Surat Kalung emas seberat 50 gram nomor 005429 tanggal 13 Juni 2016, dan 1(satu) lembar Surat Bandul emas seberat 17 gram nomor 005430 tanggal 13 Juni 2016 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DARIYAH Binti DAYU ;
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Pol G-4992-FN, Noka MH1JFP110FK136610, Nosin JFP1E1125615 berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Pol G-4992-FN, Noka MH1JFP110FK136610, Nosin JFP1E1125615 atas nam STNK ADE KURNIAWAN Alamat Jalan Layang Gg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 No 19 Rt 7 Rw 9 Kel. Tegalsari Tegal dikembalikan kepada saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO ;

- 1 (satu) lembar plat Seng ukuran 10,5 cm x 22,5 Cm dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-96/BREBES/EPP.2/11/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WARDI alias ADI KASTUM Bin RASTAM bersama dengan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Limbangan Wetan Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumahnya di Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah datang sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI kemudian pada saat itu sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI mengajak Terdakwa



untuk mencari uang dengan cara mengambil paksa kalung emas di lingkungan Kelurahan Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI tersebut akan tetapi untuk berbuat mengambil paksa kalung tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki sepeda motor kemudian atas saran dari sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI tersebut agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO.

- Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO memperbolehkan dan meminjami Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO menyerahkan Sepeda Motor berikut Kunci Kontak sedangkan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI menunggu di rumah Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI bertemu sekira pukul 04.00 Wib lalu langsung bertindak seperti yang sudah direncanakan bersama antara Terdakwa dengan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU setelah itu Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO Setelah melewati makam/ kuburan saat itu sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI minta berhenti dan kemudian menutup plat nomor belakang sepeda motor tersebut dengan plat terbuat dari Seng yang sebelumnya sudah di siapkan oleh sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dan setelah penutup plat terpasang di Plat bagian belakang kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI mengendarai kembali sepeda motor tersebut menuju ke depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU setelah masuk ke gang depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut Terdakwa melihat saksi DARIYAH Binti DAYU sedang berjalan dengan memakai kalung emas dan bandul emas kemudian sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dengan mengendarai sepeda motor mendekat ke arah saksi DARIYAH Binti DAYU kemudian Terdakwa yang sedang di bonceng oleh sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI tanpa ijin saksi DARIYAH Binti DAYU langsung mengambil paksa barang berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram yang dipakai atau milik saksi DARIYAH Binti DAYU dengan tangan kanannya hingga saksi DARIYAH Binti DAYU terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI berusaha melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI terjatuh dan terperosok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam selokan kemudian sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dan Terdakwa melari diri dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN di lokasi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi DARIYAH Binti DAYU mengalami kerugian sebesar Rp 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Visum et Repertum No. RM/ 118/ XI/ 2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN KUSUMAWARDANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes mengalami luka lecet di pipi kanan sampai rahang kanan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1$  cm .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WARDI alias ADI KASTUM Bin RASTAM bersama dengan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Limbangan Wetan Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumahnya di Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah datang sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI kemudian pada saat itu sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil paksa kalung emas di lingkungan Kelurahan Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI tersebut akan tetapi untuk berbuat mengambil paksa kalung tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki sepeda motor kemudian atas saran dari sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI tersebut agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO memperbolehkan dan meminjami Terdakwa sepeda





motor tersebut kemudian saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO menyerahkan Sepeda Motor berikut Kunci Kontak sedangkan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI menunggu di rumah Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI bertemu sekira pukul 04.00 Wib lalu langsung bertindak seperti yang sudah direncanakan bersama antara Terdakwa dengan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU setelah itu Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA Bin TARSITO Setelah melewati makam/ kuburan saat itu sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI minta berhenti dan kemudian menutup plat nomor belakang sepeda motor tersebut dengan plat terbuat dari Seng yang sebelumnya sudah di siapkan oleh sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dan setelah penutup plat terpasang di Plat bagian belakang kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI mengendarai kembali sepeda motor tersebut menuju ke depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU setelah masuk ke gang depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut Terdakwa melihat saksi DARIYAH Binti DAYU sedang berjalan dengan memakai kalung emas dan bandul emas kemudian sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dengan mengendarai sepeda motor mendekat ke arah saksi DARIYAH Binti DAYU kemudian Terdakwa yang sedang di bonceng oleh sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI tanpa ijin saksi DARIYAH Binti DAYU langsung mengambil paksa barang berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram yang dipakai atau milik saksi DARIYAH Binti DAYU dengan tangan kanannya hingga saksi DARIYAH Binti DAYU terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI berusaha melarikan diri namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI terjatuh dan terperosok masuk ke dalam selokan kemudian sdr. KHALIL alias MUKHALIL Bin SALI dan Terdakwa melari diri dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN di lokasi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi DARIYAH Binti DAYU mengalami kerugian sebesar Rp 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan Visum et Repertum No. RM/ 118/ XI/ 2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN KUSUMAWARDANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes mengalami luka lecet di pipi kanan sampai rahang kanan dengan ukuran  $\pm 2 \times 1$  cm .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DARIYAH BINTI DAYU ;**

- Bahwa barang milik saksi berupa kalung emas berikut bandul emas telah diambil paksa oleh orang lain dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Brebes.

- Bahwa kalung emas dan bandul emas tersebut diambil paksa oleh orang lain pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di dekat rumah saksi yang berada Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Rt 3 Rw 1 Ds. Kaligangsa Wetan Kec . Brebes Kab. Brebes.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram.

- Bahwa barang tersebut berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram tersebut adalah milik saksi yang dibeli sejak tanggal 13 Juni 2016 dari Toko Mas Cap Ikan Mas yang berada di Jalan Diponegoro No 110 Brebes dengan harga Rp 10.000.000(sepuluh juta rupiah) untuk harga satu buah kalung emas seberat 50 gram dan Rp 5.100.000(lima juta seratus ribu rupiah) untuk harga satu buah bandul emas seberat 17 gram.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 wib saat itu saksi bangun pagi untuk mempersiapkan jualan Nasi berikut lauk-pauknya di gang yang berada di depan rumah saksi tersebut , pada saat itu saksi dibantu oleh suami saksi yang bernama RASMANI kemudian sekira pukul 04.30 wib sewaktu saksi sedang berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dengan tujuan masuk ke dalam rumah saksi tiba-tiba dari arah Barat menuju ke arah timur saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat yang dinaiki dua orang dan kemudian tiba-tiba memepet saksi dan salah satu pelaku yang berposisi membonceng yaitu saksi kenal Terdakwa bernama ADI kemudian dengan tangan kanan menarik kalung emas berikut bandul emas yang saksi pakai Setelah itu Terdakwa menarik paksa kalung emas dan bandul emas yang saksi pakai tersebut saat itu dan saksi kaget hingga terjatuh karena selain Terdakwa menarik kalung emas yang saksi pakai saat itu Terdakwa menarik baju yang saksi pakai juga sehingga hal tersebut membuat saksi terjatuh dan kalung emas dan bandul emas yang saksi pakai terputus dan bisa diambil dan dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi panik dan tidak bisa teriak, akan tetapi suami saksi yaitu saksi RASMANI berada di timur saksi langsung berusaha menghentikan



Terdakwa dan saat itu KHALIL yang menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut terjatuh Kemudian sdr. KAHILIL yang berposisi mengendarai sepeda motor tersebut berhasil dihentikan oleh saksi RASMANI, akan tetapi pada saat akan ditangkap berhasil melarikan diri karena tenaganya kuat sehingga saksi RASMANI tidak bisa menangkap sdr. KHALIL tersebut. Dan saat itu Terdakwa berhasil lari dengan membawa kalung emas milik saksi tersebut, pada saat itu saksi kemudian di tolong oleh suami saksi dengan dibantu warga sekitar untuk bangun ;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. KHALIL berhasil melarikan diri, akan tetapi sepeda motor Honda Beat yang digunakan/ dipakai oleh Terdakwa dan sdr. KAHILIL ditinggal di depan rumah saksi, kemudian setelah beberapa warga datang dan berusaha mencari barang kali barang berupa kalung emas dan bandul emas yang saksi pakai terjatuh di lokasi Terdakwa mengambil paksa tersebut. Kemudian saksi RATINAH pada pukul 05.00 wib berhasil menemukan bandul emas yang saat itu saksi pakai dan kemudian sdr. KHOLIFAH pada pukul 07.00 wib juga berhasil menemukan potongan kalung emas milik saksi tersebut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol G-4992-FN yang saat itu di naiki oleh Terdakwa dan KHALIL pada saat mengambil paksa kalung emas dan bandul emas milik saksi.

- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut adalah KHALIL, sedangkan yang mengambil paksa kalung emas dan bandul emas yang saya pakai adalah Terdakwa yang saat itu pada posisi membonceng tanpa turun dari sepeda motor.

- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut mengalami luka memar di pipi kiri, kedua lutut dan pinggang dan bahkan saksi sempat berobat di Rumah Sakit Umum Brebes akan tetapi tidak sampai opname.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal sdr. KHALIL sehubungan merupakan tetangga saksi dan bertempat tinggal masih satu Rt dengan saksi sehingga saksi kenal dan paham wajahnya sedangkan Terdakwa bertempat tinggal masih satu Desa dengan saksi akan tetapi beda Rt dan bertempat tinggal di desa saksi sehubungan ikut istrinya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 15.100.000(lima belas juta seratus ribu rupiah) dan luka luka memar di pipi kiri, kedua lutut dan pinggang Saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan ;





**2. Saksi RASMANI BIN DAKLAN :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi DARIYAH pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di depan rumah saksi masuk Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa barang milik saksi DARIYAH yang telah diambil orang lain berupa : satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram.
- Bahwa Pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram tersebut adalah dua orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa, umur 49 tahun, Agama Islam, Alamat Ds. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes dan KHALIL bin SALI, umur 27 tahun, Agama Islam, Alamat Ds. Kaligangsa Wetan Rt 3 Rw 1 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa saksi bersama saksi DARIYAH pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 wib sedang menata dagangan nasi sarapan di depan rumah saksi masuk Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes kemudin sekira pukul 04.30 wib setelah barang dagangan sudah tertata di warung tersebut saat itu saksi DARIYAH meminta ijin kepada saksi untuk buang air besar dan saat itu saksi masih berada di warung kemudian saksi melihat Terdakwa dan sdr. KHALIL menarik paksa Kalung emas yang dipakai oleh saksi DARIYAH sehingga mengakibatkan saksi DARIYAH terjatuh, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian berjalan ke arah tempat kejadian tersebut kemudian saksi memegang sdr. KHALIL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol G-4992-FN dan saat itu Terdakwa WARDI alias ADI yang berposisi membonceng sempat melarikan dulu karena saksi kalah kuat dengan sdr. KHALIL maka saat itu sdr. KHALIL berhasil berontak dan melarikan diri serta Sepeda Motor Honda Beat No. Pol G-4992-FN yang digunakan sebagai sarana kejahatan ditinggal di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat itu satu buah kalung emas dan bandul emas yang dipakai oleh saksi DARIYAH pada pukul 05.00 wib satu buah bandul emas ditemukan disekitar tempat kejadian perkara oleh saksi RATINAH dan sdri. KHOIFAH pada pukul 07.00 wib juga berhasil menemukan potongan kalung emas milik saksi DARIYAH.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi DARIYAH mengalami kerugian sebesar Rp 15.100.000( lima belas juta seratus ribu rupiah) dan juga mengalami luka memar di pipi kiri, kedua lutut dan pinggang.



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi INGGIT PRIYAGA BIN TARSITO :**

- Bahwa sepeda motor saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dan ternyata digunakan untuk perbuatan mengambil secara paksa kalung emas milik saksi DARIYAH.
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut berupa Sepeda Motor Honda beat, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Pol G-4992-FN, Noka MH1JFP110FK136610, Nosin JFP1E1125615 berikut Kunci Kontak pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib di rumah di Ds. Kaligangsa Wetan Rt 3 Rw 2 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah saksi miliki atau saksi kuasai sejak Bulan Mei 2016 dengan cara saksi menerima gadai sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara saksi yang bernama ADE KURNIAWAN dan bukti kepemilikan atau surat-surat yang saksi punyai adalah berupa STNK sepeda motor tersebut yang telah disita dan BPKB.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk membeli makanan sehingga saksi kemudian memperbolehkan dan menyerahkan sepeda motor berikut kunci kontak, akan tetapi STNK nya tidak saksi serahkan.
- Bahwa saksi pada saat itu hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib sewaktu berada di rumah datang Terdakwa dan menemui saksi di kamar tidur lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk beli makan, karena saksi percaya dengan Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut berikut kunci kontak.
- Bahwa saksi apabila mengetahui kalau sepeda motor saksi tersebut digunakan untuk berbuat kejahatan oleh Terdakwa tersebut setelahnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 wib sewaktu saksi berada di rumah saksi sendiri dibangunkan oleh bapak Saksi dan memberitahu kalau ternyata sepeda motor saksi gunakan untuk berbuat kejahatan yaitu merampas kalung emas milik saksi DARIYAH karena sepeda motor saksi tersebut tertinggal di lokasi depan rumah saksi DARIYAH.
- Bahwa Terdakwa merampas kalung emas milik saksi DARIYAH tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 waktu pagi sehabis subuh dan kejadiannya bertempat di depan rumah saksi DARIYAH di Ds. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



4. **Saksi RATINAH BINTI TARJUKI :**

- Bahwa kalung emas milik saksi DARIYAH telah di ambil oleh Pelaku penjambretan dan saat itu saksi yang menemukan bagian kalung emas berupa bandul emas di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah sesaat setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib sewaktu saksi datang ke rumah saksi DARIYAH yang berada di Ds. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes dan saat itu saksi DARIYAH mengaku telah kehilangan kalung emas yang dipakainya.
- Bahwa untuk pelakunya saksi tidak tahu persis dan saksi hanya mendapat keterangan dari saksi DARIYAH sesaat setelah kejadian bahwa pelaku yang telah mengambil kalung emas milik saksi DARIYAH adalah : Terdakwa, umur 49 tahun, Agama Islam, Alamat Ds. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes dan sdr. KHALIL bin SALI, umur 27 tahun, Agama Islam, Alamat Ds. Kaligangsa Wetan Rt 3 Rw 1 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa satu buah bandul emas tersebut saksi temukan di sekitar depan rumah saksi DARIYAH pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib.
- Bahwa satu buah bandul emas yang saksi temukan adalah benar milik saksi DARIYAH, karena setiap harinya sebelum kejadian saksi pernah melihat bandul emas tersebut dipakai terus oleh saksi DARIYAH.
- Bahwa akibat kejadian penjambretan yang dialami oleh saksi DARIYAH tersebut saat itu mengalami luka memar di pipi kiri dan kedua lutut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **WARDI Alias ADI KASTUM Bin RASTUM** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjambret kalung emas/ mengambil barang berupa kalung emas secara paksa milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Brebes pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib di warung makan tempat Istri Terdakwa bekerja yang berada di wilayah Ketiwon Kota Tegal, dan Terdakwa ditangkap Petugas Polisi tersebut sehubungan perbuatan menjambret kalung emas/ mengambil barang berupa kalung emas secara paksa milik orang lain pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di sebuah Gang masuk Ds. Kaligangsa Wetan Rt 3 Rw 1 Kec. Brebes Kab. Brebes.

- Bahwa perbuatan menjambret kalung emas/ mengambil barang berupa kalung emas secara paksa milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama : sdr. KHALIL.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. KHALIL tersebut adalah berupa satu buah kalung emas dan satu buah bandul emas.

- Bahwa barang tersebut berupa satu buah kalung emas dan satu buah bandul emas tersebut adalah milik saksi DARIYAH ;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. KHALIL melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil maka kalung emas tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan makan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumahnya di Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah datang sdr. KHALIL kemudian pada saat itu sdr. KHALIL mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil paksa kalung emas di lingkungan Kelurahan Kaligangsa Wetan dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. KHALIL tersebut akan tetapi untuk berbuat mengambil paksa kalung tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki sepeda motor kemudian atas saran dari sdr. KHALIL tersebut agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO.

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat 12 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO dengan alasan untuk membeli makan sehingga saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO memperbolehkan lalu saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO menyerahkan sepeda motor tersebut berikut kunci kontak. Setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor dan kunci kontak tersebut kemudian Terdakwa menunggu sdr. KHALIL datang sambil tiduran di ruang tengah lalu sdr. KHALIL sekira pukul 04.00 wib datang dan membangunkan Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai dan sdr. KHALIL sebagai pembonceng setelah melewati depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU dan sudah melihat posisi saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut akan tetapi perbuatan menjambret kalung emas tersebut batal dilaksanakan karena sudah kesiangkan dan sudah ramai warga . Setelah itu terdakwa dan sdr. KHALIL pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi



INGGIT PRIYAGA bin TARSITO dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO memperbolehkan dan meminjamkan Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO INGGIT PRIYAGA bin TARSITO menyerahkan Sepeda Motor berikut Kunci Kontak sedangkan sdr. KHALIL sudah menunggu di rumah kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL sekira pukul 04.30 Wib langsung bertindak seperti yang sudah direncanakan bersama antara Terdakwa dengan sdr. KHALIL dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU setelah itu Terdakwa dan sdr. KHALIL berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN Setelah melewati makam/ kuburan saat itu sdr. KHALIL minta berhenti dan kemudian menutup plat nomor belakang sepeda motor tersebut dengan plat terbuat dari Seng yang sebelumnya sudah di siapkan oleh sdr. KHALIL dan setelah penutup plat terpasang di Plat bagian belakang kemudian sepeda motor Terdakwa kendarai menuju ke depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU Setelah masuk ke gang depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut Terdakwa melihat saksi DARIYAH Binti DAYU sedang berjalan dengan memakai kalung emas dan bandul emas kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekat ke arah saksi DARIYAH Binti DAYU kemudian sdr. KHALIL mengambil paksa kalung emas dan bandul emas yang dipakai oleh saksi DARIYAH Binti DAYU dengan tangan kanannya dan Saat itu Terdakwa kaget sehingga sepeda motor yang di kendaraanya roda depannya tersebut terperosok masuk ke dalam selokan sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa terjatuh kemudian sdr. KHALIL lari ke arah barat akan tetapi Terdakwa sempat dipegang oleh RASMANI tetapi berhasil lolos dan melarikan ke arah barat dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN di lokasi .

- Bahwa Setahu Terdakwa, sdr. KHALIL lari dan berhasil membawa kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai kaos hitam lengan pendek dan memakai jaket kain warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam serta mengenakan helm warna Biru Sedangkan sdr. KHALIL memakai kaos warna merah dan memakai Jaketkain warna hitam dan Celana panjang jeans warna hitam serta mengenakan helm warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bandul emas seberat 17 gram dengan cap kepala perempuan tertulis angka 1850.





- 1 (satu) buah potongan kalung emas dari bagian keseluruhan kalung emas seberat 50 gram.
- 1 (satu) lembar Surat Kalung emas seberat 50 gram nomor 005429 tanggal 13 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Bandul emas seberat 17 gram nomor 005430 tanggal 13 Juni 2016.
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Pol G-4992-FN, Noka MH1JFP110FK136610, Nosin JFP1E1125615 berikut Kunci Kontak.
- 1(satu) lembar plat Seng ukuran 10,5 cm x 22,5 Cm.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Brebes pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib di warung makan tempat Istri Terdakwa bekerja yang berada di wilayah Ketiwon Kota Tegal, dan Terdakwa ditangkap Petugas Polisi tersebut sehubungan perbuatan menjambret kalung emas/ mengambil barang berupa kalung emas secara paksa milik saksi DARIYAH pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di sebuah Gang masuk Ds. Kaligangsa Wetan Rt 3 Rw 1 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa benar perbuatan menjambret kalung emas/ mengambil barang berupa kalung emas secara paksa milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama : sdr. KHALIL.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. KHALIL tersebut adalah berupa satu buah kalung emas dan satu buah bandul emas.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan sdr. KHALIL melakukan perbuatan tersebut adalah apabila hasil maka kalung emas tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan makan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumahnya di Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah datang sdr. KHALIL kemudian pada saat itu sdr. KHALIL mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil paksa kalung emas di lingkungan Kelurahan Kaligangsa Wetan dengan sasaran kalung



emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. KHALIL tersebut akan tetapi untuk berbuat mengambil paksa kalung tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki sepeda motor kemudian atas saran dari sdr. KHALIL tersebut agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO.

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat 12 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO dengan alasan untuk membeli makan sehingga saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO memperbolehkan lalu saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO menyerahkan sepeda motor tersebut berikut kunci kontak. Setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor dan kunci kontak tersebut kemudian Terdakwa menunggu sdr. KHALIL datang sambil tiduran di ruang tengah lalu sdr. KHALIL sekira pukul 04.00 wib datang dan membangunkan Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai dan sdr. KHALIL sebagai pembonceng setelah melewati depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU dan sudah melihat posisi saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut akan tetapi perbuatan menjambret kalung emas tersebut batal dilaksanakan karena sudah kesiangan dan sudah ramai warga. Setelah itu terdakwa dan sdr. KHALIL pulang ke rumah.

- Bahwa benar Terdakwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO memperbolehkan dan meminjami Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO INGGIT PRIYAGA bin TARSITO menyerahkan Sepeda Motor berikut Kunci Kontak sedangkan sdr. KHALIL sudah menunggu di rumah kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL sekira pukul 04.30 Wib langsung bertindak seperti yang sudah direncanakan bersama antara Terdakwa dengan sdr. KHALIL dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU setelah itu Terdakwa dan sdr. KHALIL berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN Setelah melewati makam/ kuburan saat itu sdr. KHALIL minta berhenti dan kemudian menutup plat nomor belakang sepeda motor tersebut dengan plat terbuat dari Seng yang sebelumnya sudah di siapkan oleh sdr. KHALIL dan setelah penutup plat terpasang di Plat bagian belakang kemudian sepeda motor Terdakwa kendarai menuju ke depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU Setelah masuk ke gang depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut Terdakwa melihat saksi DARIYAH Binti DAYU sedang berjalan dengan memakai kalung emas dan bandul emas kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekat ke arah saksi DARIYAH Binti DAYU kemudian



sdr. KHALIL mengambil paksa kalung emas dan bandul emas yang dipakai oleh saksi DARIYAH Binti DAYU dengan tangan kanannya dan Saat itu Terdakwa kaget sehingga sepeda motor yang di kendaraanya roda depannya tersebut terperosok masuk ke dalam selokan sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa terjatuh kemudian sdr. KHALIL lari ke arah barat akan tetapi Terdakwa sempat dipegang oleh RASMANI tetapi berhasil lolos dan melarikan ke arah barat dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN di lokasi .

- Bahwa benar setahu Terdakwa, sdr. KHALIL lari dan berhasil membawa kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memakai kaos hitam lengan pendek dan memakai jaket kain warna hitam dan celana panjang jeans warna hitam serta mengenakan helm warna Biru Sedangkan sdr. KHALIL memakai kaos warna merah dan memakai Jaketkain warna hitam dan Celana panjang jeans warna hitam serta mengenakan helm warna hitam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primer melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi atau tidak, dan apabila seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan haruslah dibebaskan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**Add.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **WARDI Alias ADI KASTUM Bin RASTUM** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Add. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” dalam Pasal ini adalah bahwa perbuatan tersebut telah selesai dilakukan apabila telah berpindah tempat ; sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. KHALIL pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DARIYAH Binti DAYU berupa berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram, maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

**Add.3 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. KHALIL pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DARIYAH Binti DAYU berupa berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari saksi DARIYAH BINTI DAYU selaku pemiliknya sehingga atas perbuatan terdakwa saksi Hj. DARIYAH Binti DAYU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

**Add 4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh para terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumahnya di Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah datang sdr. KHALIL kemudian pada saat itu sdr. KHALIL mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil paksa kalung emas di lingkungan Kelurahan Kaligangsa Wetan dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. KHALIL tersebut akan tetapi untuk berbuat mengambil paksa kalung tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki sepeda motor kemudian atas saran dari sdr. KHALIL tersebut agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO





Menimbang, bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO memperbolehkan dan meminjami Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO menyerahkan Sepeda Motor berikut Kunci Kontak sedangkan sdr. KHALIL sedang menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL sekira pukul 04.30 langsung bertindak seperti yang sudah direncanakan bersama antara Terdakwa dengan sdr. KHALIL dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU setelah itu Terdakwa dan sdr. KHALIL berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN Setelah melewati makam/ kuburan saat itu sdr. KHALIL minta berhenti dan kemudian menutup plat nomor belakang sepeda motor tersebut dengan plat terbuat dari Seng yang sebelumnya sudah di siapkan oleh sdr. KHALIL dan setelah penutup plat terpasang di Plat bagian belakang kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL mengendarai kembali sepeda motor tersebut menuju ke depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU setelah masuk ke gang depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut Terdakwa melihat saksi DARIYAH Binti DAYU sedang berjalan dengan memakai kalung emas dan bandul emas kemudian sdr. KHALIL dengan mengendarai sepeda motor mendekat ke arah saksi DARIYAH Binti DAYU kemudian Terdakwa tanpa ijin saksi DARIYAH Binti DAYU mengambil paksa barang berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram yang dipakai oleh saksi DARIYAH Binti DAYU dengan tangan kanannya namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. KHALIL terjatuh dan terperosok masuk ke dalam selokan kemudian sdr. KHALIL dan Terdakwa melari diri dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN di lokasi .

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi DARIYAH Binti DAYU mengalami kerugian Rp 15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah) dan luka luka memar di pipi kiri, kedua lutut dan pinggangnya., maka hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. KHALIL pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah



mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DARIYAH Binti DAYU berupa berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram, dengan demikian unsur “*perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum*” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumahnya di Kelurahan Kaligangsa Wetan Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah datang sdr. KHALIL kemudian pada saat itu sdr. KHALIL mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil paksa kalung emas di lingkungan Kelurahan Kaligangsa Wetan dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. KHALIL tersebut akan tetapi untuk berbuat mengambil paksa kalung tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak memiliki sepeda motor kemudian atas saran dari sdr. KHALIL tersebut agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN milik saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO memperbolehkan dan meminjami Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO menyerahkan Sepeda Motor berikut Kunci Kontak sedangkan sdr. KHALIL sedang menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL sekira pukul 04.30 langsung bertindak seperti yang sudah direncanakan bersama antara Terdakwa dengan sdr. KHALIL dengan sasaran kalung emas milik saksi DARIYAH Binti DAYU setelah itu Terdakwa dan sdr. KHALIL berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN Setelah melewati makam/ kuburan saat itu sdr. KHALIL minta berhenti dan kemudian menutup plat nomor belakang sepeda motor tersebut dengan plat terbuat dari Seng yang sebelumnya sudah di siapkan oleh sdr. KHALIL dan setelah penutup plat terpasang di Plat bagian belakang kemudian Terdakwa dan sdr. KHALIL mengendarai kembali sepeda motor tersebut menuju ke depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU setelah masuk ke gang depan rumah saksi DARIYAH Binti DAYU tersebut Terdakwa melihat saksi DARIYAH Binti DAYU sedang berjalan dengan memakai kalung emas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandul emas kemudian sdr. KHALIL dengan mengendarai sepeda motor mendekat ke arah saksi DARIYAH Binti DAYU kemudian Terdakwa tanpa ijin saksi DARIYAH Binti DAYU mengambil paksa barang berupa satu buah kalung emas seberat 50 gram dan satu buah bandul emas seberat 17 gram yang dipakai oleh saksi DARIYAH Binti DAYU dengan tangan kanannya namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. KHALIL terjatuh dan terperosok masuk ke dalam selokan kemudian sdr. KHALIL dan Terdakwa melari diri dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol G-4992-FN di lokasi, dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban DARIYAH Binti DAYU ;
- 1 Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- 3 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukuhkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **WARDI Alias ADI KASTUM Bin RASTUM** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **WARDI Alias ADI KASTUM Bin RASTUM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bandul emas seberat 17 gram dengan cap kepala perempuan tertulis angka 1850, 1(satu) buah potongan kalung emas dari bagian keseluruhan kalung emas seberat 50 gram, 1(satu) lembar Surat Kalung emas seberat 50 gram nomor 005429 tanggal 13 Juni 2016, dan 1(satu) lembar Surat Bandul emas seberat 17 gram nomor 005430 tanggal 13 Juni 2016, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DARIYAH Binti DAYU** ;
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Pol G-4992-FN, Noka MH1JFP110FK136610, Nosin JFP1E1125615 berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2015, No. Pol G-4992-FN, Noka MH1JFP110FK136610, Nosin JFP1E1125615 atas nam STNK ADE KURNIAWAN Alamat Jalan Layang Gg 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 19 Rt 7 Rw 9 Kel. Tegalsari Tegal, **dikembalikan kepada saksi INGGIT PRIYAGA bin TARSITO ;**

- 1 (satu) lembar plat Seng ukuran 10,5 cm x 22,5 Cm, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **SENIN, tanggal 29 Januari 2018** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, TRI MULYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH., dan NANI PRATIWI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **SELASA, tanggal 30 Januari 2018** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh FRANSISCA RENY ANGGRAINI, SH., Panitera Pengganti dan HENDRO PURWOKO, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadiri oleh terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

ttd

**DIAN A. MEKSOWATI, SH.,MH.**

ttd

**NANI PRATIWI, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**TRI MULYANTO, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**FRANSISKA RENY A, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Kepaniteraan :

Putusan perkara pidana Nomor : 179 / Pid.B / 2017 / PN Bbs telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2018 karena Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan ;

Panitera Pengganti

ttd

Fransisca Reny Anggraini, SH

## P E N G E S A H A N

Salinan ini telah dicocokkan  
dan sesuai dengan aslinya  
Brebes, 5 Januari 2018  
Panitera Pengadilan Negeri Brebes;

NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H., M.M.

NIP. 19670501 198603 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)